



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, mewujudkan pemerataan, dan keadilan sebagai kewajiban pemerintah daerah guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan diperlukan landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia, yang telah diakui oleh hukum.
6. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan.
9. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
11. Korban Kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana serta tindak Kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara, aparat Pemerintah Daerah, atau orang perorangan.
12. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
13. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat atas jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun oleh kaum Perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan Perempuan.
16. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
17. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi Korban meliputi kesehatan fisik, psikis, dan seksual agar Korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan ke daerah asal.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan bantuan hukum.

BAB II
HAK PEREMPUAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Setiap Perempuan berhak:

- a. untuk hidup;
- b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan diri;
- d. memperoleh keadilan;
- e. atas kebebasan pribadi;
- f. atas rasa aman;
- g. atas kesejahteraan; dan
- h. turut serta dalam pemerintahan.

Bagian Kedua
Hak Perempuan Penyandang Disabilitas
Pasal 3

Setiap Perempuan penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Bagian Ketiga
Hak Perempuan Korban Kekerasan
Pasal 4

Setiap Perempuan Korban Kekerasan mempunyai hak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. atas Rehabilitasi Kesehatan;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. atas kerahasiaan;
- f. atas kompensasi;
- g. atas Rehabilitasi Sosial;
- h. atas penanganan pengaduan;
- i. untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- j. atas pendampingan;
- k. atas pemulihan kesehatan dan psikologis; dan
- l. atas perlindungan dari pihak keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan lembaga sosial.

BAB III
BENTUK KEKERASAN PEREMPUAN
Pasal 5

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran Rumah Tangga;
- e. perdagangan Perempuan;
- f. eksploitasi; dan
- g. pembatasan ruang gerak.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perlindungan Perempuan di Daerah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orang Tua.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dari segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan tindak Kekerasan;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - c. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan serta peraturan pendukungnya;
 - d. melakukan pendidikan tentang hal yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
 - g. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak Kekerasan, Pemerintah Daerah:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. memfasilitasi pendampingan bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan Korban;
 - c. menyediakan rumah aman atau tempat tinggal alternatif beserta tata cara penanganan, pelayanan, psikososial, dan spiritual;
 - d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Korban;
 - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Korban;
 - g. membuat pos pelayanan terpadu untuk menerima pengaduan di setiap kecamatan;
 - h. memfasilitasi layanan kesehatan yang menyeluruh termasuk didalamnya layanan *visum et repertum* dan layanan psikologis; dan
 - i. memfasilitasi jaminan Perlindungan yang dibutuhkan korban pada saat pendampingan terhadap Korban.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, suami, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Korban.
 - (4) Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan.
 - (5) Ketentuan mengenai rencana aksi Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintahan Daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani bidang Perempuan memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan kedalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menangani bidang Perempuan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang Perempuan.

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk menghapus segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani bidang Perempuan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan yang telah ditetapkan berkerjasama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan sebagaimana pada ayat (2) berupa:
 - a. analisis kebijakan;
 - b. advokasi;
 - c. koordinasi dan komunikasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. edukasi;
 - f. pelatihan;
 - g. fasilitasi; dan
 - h. penyediaan pelayanan.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan upaya:
 - a. koordinasi pelaksanaan antar Perangkat Daerah;
 - b. kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan Gender;
 - d. fasilitasi pelayanan Perlindungan Perempuan;
 - e. penyediaan pelayanan Perlindungan Perempuan;
 - f. pelaksanaan aksi afirmasi Perlindungan Perempuan; dan
 - g. penyusunan sistem pendataan Perlindungan Perempuan termasuk sistem pendataan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Tanggung Jawab Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua
Pasal 11

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sampai dengan huruf d diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk mitra Keluarga di tingkat kelurahan dan/atau desa;
 - b. membentuk unit Perlindungan Perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada Korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media sosial.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Keluarga dan/atau Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan sebagai anggota Keluarga.

BAB V
PENCEGAHAN, PELAYANAN PERLINDUNGAN, DAN
PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Kekerasan Perempuan

Pasal 13

Untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan penyusunan dan sosialisasi mengenai hal yang berkenaan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. melakukan sosialisasi terhadap hak Perempuan;
- c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi Perempuan;
- d. membuka kursus keterampilan bagi Perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi Keluarga;
- e. menciptakan lapangan kerja bagi Perempuan;
- f. memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- g. memberdayakan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi Perempuan tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau desa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Perempuan;
- h. membangun pos pengaduan Perlindungan Perempuan; dan
- i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Bagian Kedua
Pelayanan Perlindungan
Pasal 14

- (1) Pelayanan Perlindungan kepada Perempuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perlindungan atas keamanan pribadi Korban dari ancaman fisik dan mental;
 - b. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban;
 - c. pelayanan layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - d. perahasiaan identitas korban;
 - e. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;
 - f. pelayanan bimbingan rohani; dan/atau
 - g. Perlindungan terhadap Perempuan yang berprofesi sebagai buruh atau pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan.

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan pelayanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada pendamping, saksi dan/atau Korban;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi pendamping, saksi dan/atau Korban;
 - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau Korban;
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau Korban;
 - e. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
 - g. pembuatan dan pengembangan sistem dan tata cara kerjasama pelaksanaan program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh Korban;
 - h. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, Keluarga, dan teman Korban;
 - i. memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, dan kemampuan; dan
 - j. memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh Perempuan sesuai dengan ketentuan perlindungan bagi buruh atau pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, masyarakat, dan/atau lembaga sosial lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 16

- (1) Penyediaan pelayanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari identifikasi Korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, Reintegrasi Sosial, bantuan Pemulangan.

- (2) Penyediaan pelayanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan termasuk Korban perdagangan orang, Perempuan di daerah rawan bencana, Perempuan pekerja, Perempuan lanjut usia, Perempuan penyandang disabilitas, dan Perempuan Korban eksploitasi seksual.

Bagian Ketiga
Pemulihan
Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pemulihan, Korban berhak memperoleh:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pendampingan Korban;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani; dan
 - e. resosialisasi; dan
 - f. pemberdayaan ekonomi .
- (2) Untuk kepentingan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan:
- a. ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. tenaga yang ahli dan profesional;
 - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan Korban.
- (3) Tenaga yang ahli dan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tenaga kesehatan;
 - b. pekerja sosial;
 - c. relawan pendamping; dan/atau
 - d. pembimbing rohani; dan/atau
 - e. psikolog.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memeriksa Korban sesuai dengan standar profesinya, memulihkan, dan merehabilitasi kesehatan Korban jika Korban memerlukan perawatan.
- (5) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memberikan pelayanan kepada Korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi Korban.

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerjasama;
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - e. pencabutan izin operasional;
 - f. penarikan fasilitas; dan
 - g. denda administratif.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan, pelayanan perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A dalam penyelenggaraan pelayanan Perlindungan Perempuan.
- (2) Pelayanan perlindungan perempuan oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
- a. kesehatan;
 - b. psikologi;
 - c. hukum;
 - d. rohaniwan;
 - e. sosial; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas dalam penyelenggaraan pelayanan Perlindungan Perempuan.

- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Kejaksaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dapat berupa:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai hak Perempuan;
 - b. pemberian pelatihan keterampilan untuk menunjang perekonomian Keluarga;
 - c. pembentukan lembaga sosial kemasyarakatan untuk menolong Korban Kekerasan; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang mengetahui terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan tetapi membiarkan, tidak memberikan Perlindungan kepada Korban, dan/atau tidak melaporkan kepada instansi terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;

- d. pemutusan kerjasama;
 - e. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - f. pencabutan izin operasional;
 - g. penarikan fasilitas; dan
 - h. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas secara terpadu dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pemantauan melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang Perempuan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan kepada Perangkat Daerah terkait dan kecamatan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perlindungan Perempuan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan Perlindungan terhadap Perempuan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016
BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (22/340/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kedudukan, peran dan kualitas perempuan pada perkembangan saat ini telah mengalami perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia pun menjadi sorotan terutama terkait segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka melindungi masyarakat, mewujudkan pemerataan, dan keadilan sebagai kewajiban pemerintah daerah guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Penyelenggaraan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi :

- a. Perlindungan;
- b. Penghormatan hak asasi manusia;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Nondiskriminasi; dan
- e. Kepentingan terbaik bagi perempuan.

Adapun tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan adalah:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
- d. Menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
- e. Memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dan saksi;
- f. Melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan untuk hidup adalah hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkeluarga dan melanjutkan keturunan adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengembangkan diri adalah mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan memperoleh keadilan adalah mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kebebasan pribadi adalah memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rasa aman adalah hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan atas kesejahteraan adalah hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan turut serta dalam pemerintahan adalah memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan perempuan sebagai istri secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh suami, orang tua, wali, atau pihak lain;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus perempuan sebagai isteri sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh suami, orang tua, wali atau pihak lain
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

Huruf e

Yang dimaksud dengan Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan

Huruf b

Yang dimaksud dengan advokasi adalah aksi sosial, politik dan budaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul (kolektif), mengikutsertakan berbagai taktik termasuk lobby, kampanye (campaign), mendirikan koalisi, memberikan tekanan aksi massa, serta riset yang digunakan untuk mengubah kebijakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling

memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sedangkan komunikasi adalah proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan edukasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun tidak formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri pada manusia dan mewujudkan proses pembelajaran itu dengan lebih baik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori.

Huruf g

Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah proses sadar untuk membantu suatu kelompok masyarakat sehingga dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap menjaga eksistensi kelompok itu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.
- Pasal 19
 - Cukup jelas.
- Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Yang dimaksud dengan Pemantauan adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 24
 - Cukup jelas.
- Pasal 25
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 28.